

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem ekonomi konvensional memandang modal sangat utama jika dibandingkan dengan *skill*, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia dalam hal faktor produksi (Jafar, 2012). Sistem ekonomi konvensional memandang bahwa modal secara langsung berhubungan dengan pencipta laba perusahaan. Muncul persepsi bahwa pihak yang menyetorkan modal adalah pihak yang paling berhak atas laba perusahaan tersebut. Konsekuensinya perusahaan hanya akan mendistribusikan sedikit bagian labanya kepada faktor produksi lainnya. Perusahaan akan mengesampingkan *skill entrepreneurship* manajemen, para pekerja, lingkungan sampai masyarakat sekitar. Jika hal demikian sampai terjadi, ketidakpedulian terhadap elemen manusia dalam kurun waktu yang panjang akan menyebabkan “*lack of motivation*” dan ketidakpedulian pada elemen lingkungan akan menimbulkan “*lack of resource*”.

Distribusi laba yang memihak sudah menjadi bagian dari permasalahan pada perusahaan. Hal ini menjadikan distribusi laba terus mendapat perhatian karena menyangkut pola kerjasama perusahaan terhadap apa yang diinvestasikan ke dalam perusahaan sekaligus kesediaan dalam menanggung resiko bersama. Distribusi laba sebenarnya telah diatur dalam Agama Islam. Islam telah mengatur tentang hal kepemilikan, perolehan harta, sampai pada pengelolaan harta. Agama Islam juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk semua pihak yang

terlibat dalam operasi bisnis perusahaan sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan (Surepno, 2017).

Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam lebih mempertimbangkan adanya kemungkinan kerugian yang akan dialami perusahaan (Surepno, 2017). Sistem ini mengedepankan kemaslahatan umat dalam operasi bisnisnya. Sistem ini mengajarkan bahwa perusahaan bukan hanya sekedar memaksimalkan laba perusahaan saja, melainkan juga harus dapat membawa nilai-nilai spiritual yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah (Alaiqan, 2015).

Agama Islam mendorong umatnya untuk terus bergerak dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sudrajat & Sodiq, 2016). Jumansyah dan Syafei (2013) mengungkapkan bahwa selain mendorong umatnya untuk terus berusaha, Agama Islam juga mengharuskan umatnya berbuat adil dalam melakukan muamalah. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan dalam Agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Adil merupakan pesan dari Al-Quran yang harus ditegakkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Makna adil yang luas menjadikan pembahasan tentang adil mendapat pembahasan tersendiri dari praktisi dan akademisi. M. Quraish Shihab (2009) dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran membahas tentang anjuran untuk berbuat adil dengan mengutip tiga kata dari Al-Quran, yaitu : *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Sistem ekonomi Islam memandang keadilan sebagai faktor yang sangat menentukan agar bisa mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam ilmu fikih, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikannya kepada yang berhak dengan kadar/porsi yang sesuai (*wadh' al-syai` fi mahallih*).

Imam Abu Hamid Al-Ghozali memberikan penjelasan mengenai tujuan diturunkannya syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan umat, berupa perlindungan kepada iman (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Jika semua aspek tersebut telah terpenuhi maka sudah seharusnya terus dijaga. Sebaliknya, jika ada salah satu yang bertentangan dengan aspek tersebut, maka belum bisa dikatakan mencapai *falah* seutuhnya (Chapra, 2007).

Para ulama bersepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama diturunkannya hukum syariah (Inayati, 2013). Inayati menjelaskan bahwa semua aspek tujuan syariah tersebut harus dicapai karena kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap muslim. Adapun tujuan syariah dalam Agama Islam disebut sebagai maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan indikator dalam bermuamalah apakah aktivitas muamalah tersebut sudah sesuai dengan konsep yang ada pada Agama Islam (Abdillah, 2014).

Kaitannya dengan perekonomian adalah sektor perbankan. Syahrudin dan Thuba (2013) mengungkapkan bahwa “melalui sektor perbankan kegiatan perekonomian dapat dikelola dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang benar. Sebagai hasilnya, tujuan dari perbankan sendiri bisa diukur, didefinisikan, dioperasikan, dan berkontribusi kepada tujuan khusus dan umum”. Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai jenisnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 perbankan syariah telah diakui secara formal dan legal di Indonesia.

Keberadaan perbankan syariah merupakan tongkat penggerak ekonomi Islam. Maka sudah seharusnya tujuan didirikannya bank syariah harus selaras dengan semangat Islam dalam bermuamalah yaitu menegakkan keadilan. Perbankan syariah juga diyakini mampu menjawab tantangan zaman dan hadirnya perbankan syariah dalam masyarakat mampu membawa nilai-nilai ilahiyah ke dalam operasi bisnisnya (Sari, 2016).

Perbankan syariah memiliki tantangan tersendiri dalam mengukur kinerjanya apakah sudah sesuai dengan konsep Agama Islam. Salah satu kinerja yang harus diukur adalah sudah sejauh mana laba yang didistribusikan secara berkeadilan. Banyak peneliti melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan pendekatan ukuran kinerja pada perbankan konvensional walaupun desain dan konsep antar kedua perbankan tersebut sangat berbeda (Sudrajat & Sodik, 2016). Hal ini dirasa kurang mampu menunjukkan penilaian yang tepat terhadap kinerja perbankan syariah. Penilaian dengan alat pengukur yang kurang tepat memunculkan persepsi bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional, yaitu cenderung dan hanya berorientasi pada keuntungan semata bukan pada maslahat yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Untuk memberikan penilaian yang tepat apakah tujuan didirikannya bank syariah sudah selaras dengan semangat Islam dalam hal distribusi laba, maka dibutuhkan alat pengukur yang khusus dan mampu memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan karakteristik perbankan syariah (Mohammed, 2008).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat perlu dikembangkan model pengukuran distribusi laba yang berkeadilan dalam perbankan syariah. Bagaimana rumusan maqashid syariah dapat mengidentifikasi apakah perbankan syariah dalam distribusi labanya sudah memenuhi kriteria adil untuk seluruh pihak yang terlibat dalam operasi bisnisnya.

Zahrah (1997) mengklasifikasikan model maqashid syariah menjadi 3 bagian, yaitu yang *pertama* mendidik individu, *kedua* menegakkan keadilan dan yang *ketiga* memelihara kemaslahatan. Kemudian Mohammed (2008) dengan

memakai metode Sekaran (2006) membagi konsep tersebut ke dalam indikator-indikator yang bisa diobservasi dalam bentuk kegiatan perbankan syariah. Selanjutnya indikator yang sudah diobservasi tadi akan menghasilkan elemen-elemen yang selanjutnya akan diprosikan dengan rasio keuangan. Rasio tersebut akan menghasilkan *index persentase* atau disebut sebagai *maqashid sharia index*.

Tercatat daftar perbankan syariah terbesar dan utama di Indonesia, yaitu:

1. Bank Syariah Mandiri dengan total aset 78 triliun rupiah dimana saham Bank Syariah Mandiri 99,8% dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan 0,2% dimiliki oleh PT. Mandiri Sekuritas. Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Bank Muamalat mencatatkan aset sebesar 55 triliun dimana komposisi sahamnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pemegang Saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tahun 2018

No.	Nama	Persentase%
1	Islamic Development Bank	32,74%
2	Bank BoubyanD	22,00%
3	Atwill Holdings Limited	17,91%
4	National Bank Of Kuwait	8,45%
5	Idf Investment Foundation	3,48%
6	Bmf Holdings Limited	2,84%
7	Reza Rhenaldi Syaiful	1,67%
8	Dewi Monita	1,67%
9	Andre Mirza Hartawan	1,66%
10	Koperasi Perkayuan Apkindo-Mpi	1,39%
11	Pemegang Saham Lainnya	6,19%
Jumlah		100,00%

sumber: www.bankmuamalat.co.id

3. Saham Bank BNI Syariah dipegang oleh PT BNI (pesero) Tbk. Sebesar 99,94% dan PT BNI Life Insurance sebesar 0,06%.

Latar belakang kepemilikan yang berbeda, yakni Bank Syariah Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dimiliki oleh pihak swasta, dan Bank BNI Syariah merupakan hasil *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) akan sangat menarik untuk diteliti apakah ketiga bank tersebut telah mendistribusikan labanya secara adil.

Berdasarkan fakta yang ada, maka dirasa perlu menelaah lebih dalam tentang hal ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ditemukannya penelitian dengan judul yang sama. Jafar (2012) meneliti tentang analisis distribusi laba untuk mencapai keadilan pada perbankan syariah. Namun pada penelitian ini, konsep keadilan sangat subjektif dan tidak adanya alat pengukur yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menjadikan adanya kekurangan dalam penelitian ini.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wibowo (2015) yang membandingkan kinerja keuangan yang ada pada perbankan syariah. Wibowo (2015) menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada pada perbankan konvensional untuk menilai kinerja perbankan syariah. Hal ini dianggap kurang mampu menunjukkan penilaian yang sebenarnya karena perbedaan karakteristik yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Peneliti selanjutnya yaitu Sudrajat dan Sodiq (2016) meneliti tentang penilaian kinerja bank syariah di Indonesia tahun 2015 berdasarkan *maqashid sharia index*. Sudrajat dan Sodiq (2016) menyimpulkan bahwa perbankan syariah yang diukur dengan *maqashid* syariah menghasilkan kinerja yang lebih baik jika

dibandingkan dengan pengukuran yang menggunakan rasio-rasio keuangan pada akuntansi konvensional. Misalnya saja seperti *Return On Asset (ROA)* atau *Return On Equity (ROE)*.

Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa belum ada penelitian yang memiliki indikator atau tolak ukur yang obyektif mengenai keadilan dalam distribusi laba pada perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan *maqashid sharia index* sebagai indikator penegakkan keadilan dalam distribusi laba perbankan syariah. Hal ini dianggap relevan karena tujuan ekonomi Islam sendiri adalah tercapainya maqashid syariah.

Jika penelitian sebelumnya menggunakan *maqashid sharia index* sebagai analisis kinerja perbankan syariah, maka penelitian ini menjadikan *maqashid sharia index* sebagai indikator penegakkan keadilan dalam distribusi laba perbankan syariah. Peneliti mengusulkan penelitian yang lebih sempit agar bisa fokus pada distribusi laba pada perbankan syariah. Perbedaan usulan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada tahun data yang diambil. Jika penelitian terdahulu menggunakan data 2015, maka usulan penelitian ini menggunakan data 2017 sehingga lebih dapat menggambarkan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Alasan mengapa bank tersebut dipilih karena ketiga bank tersebut telah menerapkan sistem akuntansi syariah dalam pelaporan distribusi labanya. Hal ini dianggap sejalan dengan usulan penelitian yaitu untuk menganalisis distribusi laba yang berkeadilan pada akuntansi syariah. Ketiga bank tersebut juga merupakan bank terbesar dengan latar belakang kepemilikan yang berbeda, sehingga dianggap sudah bisa mewakili seluruh jenis kepemilikan bank

syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, judul yang relevan dengan usulan penelitian ini adalah **“Analisis Distribusi Laba Berkeadilan pada Perbankan Syariah dalam Perspektif *Maqashid Sharia Index* (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif yang bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas fenomena yang terjadi saat ini. Peneliti akan lebih berfokus dalam penekanan hubungan antara pihak manajemen perbankan syariah dengan pihak *stakeholders* dalam hal distribusi laba yang berkeadilan. Pengembangan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep dan desain perbankan syariah yang lebih adil dalam hal distribusi laba kepada para nasabahnya. Dalam penelitian ini, konsep pendistribusian laba akan dikaitkan dengan rasio-rasio keuangan yang ada pada perbankan syariah itu sendiri.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diusung peneliti adalah:

1. Bagaimanakah Islam mengatur distribusi laba dalam sebuah perusahaan? apakah pendistribusian laba yang ada pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan ajaran Islam?

2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah sudah termasuk adil dalam perspektif *maqashid syariah index*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan usulan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendalami bagaimana Islam mengatur distribusi laba dalam sebuah perusahaan serta mengetahui dan mendalami bagaimana distribusi laba dalam perusahaan yang telah menggunakan akuntansi syariah dalam mengoperasikan proses bisnisnya.
2. Mengetahui dan mendalami apakah distribusi laba diperusahaan tersebut sudah dapat dikatakan adil dalam perspektif *maqashid syariah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktik:
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan referensi informasi bagi perusahaan yang dikemudian hari bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, terlebih dalam hal distribusi laba.
 - b. Memberikan kontribusi pada penelitian bidang akuntansi selanjutnya, khususnya pada kajian akuntansi syariah mengenai distribusi laba dan *maqashid sharia index*.

2. Manfaat teoritik:

- a. Untuk menumbuhkan dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis secara mendalam terkait isu yang diteliti.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait isu ini.